

BAB II . TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Resep

2.1.1 Definisi Resep

Resep adalah hubungan profesi antara dokter, apoteker, dan pasien. Selain itu, resep wajib ditulis dengan jelas dan dapat dibaca oleh karyawan apotek. Resep yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahan dalam membuat dan menggunakan obat yang diresepkan (Rahmatini, 2019). Resep yang baik harus mengandung cukup informasi sehingga apoteker dapat memilih obat mana yang harus diberikan kepada pasien. Tetapi , masih banyak masalah yang ditemui dalam peresepan (Fitria dan Puguh., 2017).

Sedangkan Menurut peraturan menteri kesehatan No.9 tahun 2017 menyebutkan bahwa Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi pasien (Permenkes., 2017).

2.1.2 Resep Racikan

Obat racikan merupakan salah satu komponen pelayanan kefarmasian yang diperlukan untuk memberikan atau menyediakan obat sesuai kondisi tertentu yang dialami pasien. Di Indonesia dokter masih sering melakukan peresepan obat racikan karena, dapat menyesuaikan dosis dengan berat badan anak, biaya yang relatif lebih murah, tidak menimbulkan kekhawatiran pasien bila komponen obat terlalu banyak. Ada beberapa masalah yang dapat ditimbulkan karena peresepan obat racikan untuk anak antara lain terdapatnya over dose atau under dose, pemakaian formula yang tidak cocok diberikan untuk anak, memilih senyawa yang tidak tepat, dan ada obat-obat tertentu yang dapat mengalami penurunan stabilitas. Tidak hanya itu masalah-masalah lain yang ditimbulkan dari peresepan racikan yaitu terdapatnya faktor kesalahan tenaga peracik, peningkatan toksisitas, waktu penyediaan yang lebih lama, efektifitas menurun karena sebagian obat melekat pada mortir, stemper, atau pembungkus obat, kurang higienis, dan bisa menimbulkan pencemaran kronis di bagian farmasi (Setiabudy., 2011)

Resep racikan juga dapat membantu pasien yang alergi terhadap bahan lain yang terkandung dalam formulasi sediaan pabrik. Resep racikan dapat dibuat dengan obat-obatan yang terbuat dari bahan generik dan dapat disesuaikan dengan pasien, menjadikannya solusi atau salah satu penolong bagi mereka yang alergi terhadap bahan lain. Beberapa obat memiliki rasa yang tidak dapat diterima oleh beberapa pasien, yang membuat pasien merasa tidak nyaman saat meminum obat tersebut. Apoteker dapat mencampurnya, menambahkan rasa, atau membuatnya dapat diterima oleh pasien tanpa mengubah keefektifannya. Hal ini sangat penting dan berguna ketika berhadapan dengan pasien yang tidak dapat minum obat-obatan, seperti anak-anak dan pasien lanjut usia (Pavlic, 2013).

2.1.3 Pengkajian Resep

Pengkajian resep merupakan suatu proses pemeriksaan resep. Tujuan dari Skrining resep ini adalah untuk menganalisis adanya masalah terkait obat, dan bila terdapat kesalahan atau kejanggalan dapat dikonsultasikan dengan dokter penulisan resep, sehingga pasien terhindar dari resiko medication error (Prabandari., 2018).

Pengkajian Resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait Obat, bila ditemukan masalah terkait Obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis Resep. Apoteker harus melakukan pengkajian Resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.

Persyaratan administrasi meliputi:

- a. nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien;
- b. nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter;
- c. tanggal Resep; dan
- d. ruangan/unit asal Resep. Persyaratan farmasetik meliputi:
- e. nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan;
- f. dosis dan Jumlah Obat;
- g. stabilitas; dan
- h. aturan dan cara penggunaan. Persyaratan klinis meliputi:
- i. ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan Obat;
- j. duplikasi pengobatan;
- k. alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD) (Permenkes No 72.,2016).

2.1.4 Inkompatibilitas

Peristiwa di mana obat tidak dapat bercampur secara fisik atau kimia dan menyebabkan hilangnya potensi, peningkatan toksisitas, atau efek samping lainnya disebut sebagai inkompatibilitas. Reaksi fisikokimia antara beberapa obat, antara obat dan pelarut, atau dengan peralatan yang digunakan sebelum pasien menerima obat dapat menyebabkan intoleransi obat. (Rochjana dkk., 2019).

2.2 Interaksi Obat

2.2.1 Definisi Interaksi Obat

Interaksi obat adalah suatu keadaan yang diakibatkan dari pemberian lebih dari satu obat dalam waktu bersamaan, dimana efek dari masing-masing obat dapat saling mengganggu dan atau keduanya saling menguntungkan dan atau efek samping yang tidak diinginkan dapat timbul yang berpotensi membahayakan dan atau tidak memberikan efek yang signifikan secara klinis (Risal dkk., 2021;)

Interaksi obat terjadi ketika aktivitas aktif dua atau lebih obat tumpang tindih sedemikian rupa sehingga efek satu obat mempengaruhi obat lain. (Corrie k., dkk 2017). Kemungkinan interaksi obat meningkat dengan kompleksitas obat yang digunakan dalam pengobatan (Rikomah., dkk 2016). Kemungkinan interaksi obat dapat melemahkan efek obat dan atau meningkatkan efek obat sehingga dapat semakin memperburuk kondisi pasien. (Maher, 2014; Kusuma dkk., 2018).

2.2.2 Mekanisme interaksi obat

Berdasarkan mekanisme interaksi obat, dibagi menjadi dua jenis, yaitu interaksi obat farmakokinetik dan interaksi obat farmakodinamik. Interaksi farmakokinetik adalah interaksi yang mungkin terjadi selama fase farmakokinetik. Sedangkan interaksi obat farmakodinamik adalah interaksi yang menimbulkan efek obat, seperti aditif, sinergis, potensiasi, atau antagonis. Interaksi obat farmakodinamik terjadi di tempat kerja suatu obat atau reseptor, dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, dan melibatkan gangguan pada mekanisme fisiologis (Baxter., 2010).

Interaksi tersebut dapat terjadi karena penyalahgunaan yang disengaja atau karena kurangnya pengetahuan tentang bahan aktif obat. Interaksi obat dianggap penting secara klinis jika mengakibatkan peningkatan toksisitas dan atau mengurangi efektivitas obat yang berinteraksi, terutama obat dengan indeks terapi sempit (Siti., 2016). Keparahan interaksi obat dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yaitu ringan, sedang dan berat (Patel dkk., 2011).

Interaksi obat termasuk dalam kategori minor jika efeknya ringan dan tidak mengakibatkan perubahan pengobatan. Interaksi obat termasuk dalam kategori moderate jika mengakibatkan perubahan kondisi klinis pasien dan kemungkinan memerlukan perubahan pengobatan. Interaksi obat termasuk dalam kategori mayor jika efek potensial mengancam jiwa dan memerlukan intervensi medis untuk meminimalkan atau mencegah efek samping (Thomson., 2010).

Interaksi obat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan mekanismenya: interaksi farmakokinetik yang mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Interaksi farmakodinamik mempengaruhi fungsi reseptor secara langsung, mengubah proses biologis atau fisiologis, dan memiliki efek tambahan atau sebaliknya. (Palleria dkk., 2013).

Potensi bahwa aksi suatu obat diubah atau dipengaruhi oleh obat lain yang diberikan secara bersamaan dikenal sebagai potensi interaksi obat. Interaksi obat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: tingkat keparahan minor, moderat, dan mayor (Patel dkk., 2011). Interaksi yang dikenal sebagai interaksi farmakodinamik dapat mengubah efek suatu obat karena adanya obat lain di tempat kerja atau reseptor obat (Baxter., 2010).

2.3 Pediatri

Menurut *American Academy of Pediatrics (AAP)*, pediatri adalah spesialisasi ilmu kedokteran yang berkaitan dengan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak dari lahir hingga dewasa muda. Pediatri juga mencakup studi tentang bagaimana biologis, sosial, lingkungan, dan efek penyakit pada perkembangan anak. Anak-anak ini tidak sama dengan orang dewasa dalam hal anatomi, fisiologi, imunologi, psikologi, perkembangan, dan metabolisme.

Akibat proses peracikan, pasien pediatri usia kurang dari 6 tahun lebih rentan terhadap kesalahan dosis (Knopf dkk., 2013). Pola persepsian pada pasien pediatri menunjukkan lebih dari 50% resep racikan. hal Ini sejalan dengan temuan penelitian (Piliarta dkk., 2012) yang menemukan bahwa 81,7% anak berusia <5 tahun menerima resep racikan lebih dari anak berusia lebih dari 5 tahun.

Lebih dari 25 obat untuk anak-anak sering diberikan kepada pasien anak di rumah sakit. Obat dapat mempengaruhi keamanan atau efektivitas obat lain, yang dikenal sebagai interaksi obat, sehingga penting untuk memilih pengobatan obat terbaik (Rochjana dkk., 2019).

2.4 Rumah Sakit

2.4.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

2.4.2 Jenis Pelayanan Rumah Sakit

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan:

- a. Rumah Sakit umum; dan
- b. Rumah Sakit khusus.

Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
- c. pelayanan non medik.

2.4.3 Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri atas:

- a. Rumah Sakit umum kelas A;
- b. Rumah Sakit umum kelas B;
- c. Rumah Sakit umum kelas C; dan
- d. Rumah Sakit umum kelas D.

Rumah Sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. Rumah Sakit umum kelas D; dan
- b. Rumah Sakit kelas D pratama.

Rumah Sakit kelas D pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Rumah Sakit umum kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah.

Rumah Sakit umum kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah.

Rumah Sakit umum kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.

Rumah Sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah (Permenkes No 3 Tahun 2020).